



P E N E T A P A N

Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

YAN RUGIAN, Tempat /Tanggal lahir Kali, 17 Januari 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kali Oki Jaga I Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara ;

NINI MARENTEK, Tempat /Tanggal lahir Kali, 26 April 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanggai, Alamat Desa Kali Oki Jaga I Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 04 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Istri Anak, Pemohon, Orang Tua dari Calon Istri Anak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 04 Juni 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kali pada 21 Mei 1988;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya seorang anak yang bernama Rojer Rugian, sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Para Pemohon Rojer Rugian belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4937/DKPS/MT/Disp/X-2013 tanggal 24 Desember 2005;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Rojer Rugian telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan yang bernama Inri Kindangen selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Rojer Rugian dan Calon Istrinya Inri Kindangen telah berpacaran sejak tahun 2022 dan calon istri anak Para Pemohon sedang hamil yang diakui oleh anak para pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama ROJER RUGIAN dengan perempuan bernama INRI KINDANGEN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, **PARA PEMOHON** memohonkan **PENETAPAN** yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 02 Mei 2024, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88 tanggal 21 Mei 1988 yang didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Tombatu pada tanggal 28 Mei 1988 , bermaterai cukup selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4937/DKPS/MT/Disp/X-2013 tanggal 24 Desember 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107051403110066 tanggal 16 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rojer Rugian, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama oleh Anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Banga, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Menerangkan Rojer Rugian Nomor 88/SKBPk/05.2017/V-2024 tanggal 07 Mei 2024 diketahui oleh Hukum Tua Desa Kali Oki, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keluasan/Ijin Orang Tua Rojer Rugian tanggal 20 April 2024, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107051701600001 An. Jan Rugian tanggal 13 Desember 2012, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107056804700001 An. Nini Marentek tanggal 11 Agustus 2016, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107052412050002 An. Rojer Rugian tanggal 02 Mei 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HOLBEN KALIGIS;

- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kali pada tanggal 21 Mei 1988;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon merupakan orang tua yang sah anak Rojer Rugian;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya ialah Rojer Rugian berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Rojer Rugian yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Istrinya bernama Inri Kindangen;
 - Bahwa setahu saksi anak Rojer Rugian dengan calon istri Inri Kindangen sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Rojer Rugian dengan Inri Kindangen karena calon istri anak Pemohon Inri Kindangen sedang hamil yang diakui oleh anak;
 - Bahwa anak dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan Inri Kindangen;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

2. **Saksi FELCE TAREK;**

- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kali pada tanggal 21 Mei 1988;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon merupakan orang tua yang sah anak Rojer Rugian;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya ialah Rojer Rugian berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Rojer Rugian yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Istrinya bernama Inri Kindangen;
- Bahwa setahu saksi anak Rojer Rugian dengan calon istri Inri Kindangen sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Rojer Rugian dengan Inri Kindangen karena calon istri anak Pemohon Inri Kindangen sedang hamil yang diakui oleh anak;
- Bahwa anak dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan Inri Kindangen;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Rojer Rugian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Inri Kindangen;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Inri Kindangen adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Inri Kindangen sudah berpacaran sebelumnya dan calon istri anak telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu Inri Kindangen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Inri Kindangen;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan perempuan Inri Kindangen adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan perempuan Inri Kindangen sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Rojer Rugian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Inri Kindangen;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan Inri Kindangen setuju untuk menikahkan anak dengan Inri Kindangen;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Inri Kindangen sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua perempuan Inri Kindangen sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Inri Kindangen;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan Inri Kindangen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan Inri Kindangen tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan Inri Kindangen dengan anak bernama Rojer Rugian;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan Inri Kindangen telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami perempuan Inri Kindangen;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua perempuan Inri Kindangen menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Inri Kindangen sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua perempuan Inri Kindangen sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Inri Kindangen;
- Bahwa baik anak maupun perempuan Inri Kindangen juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri Anak dan orang tua orang tua calon anak anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Rojer Rugian dan perempuan Inri Kindangen, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Rojer Rugian masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4937/DKPS/MT/Disp/X-2013 tanggal 24 Desember 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Rojer Rugian baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Rojer Rugian yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-3 dan P-7 berupa Kartu Keluarga dan Surat Izin Orang Tua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi HOLBEN KALIGIS dan Saksi FELCE TAREK pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua atau wali anak yang bernama Rojer Rugian yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi HOLBEN KALIGIS dan Saksi FELCE TAREK, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Rojer Rugian sudah tamat Sekolah Menengah Pertama sesuai bukti P-4 dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rojer Rugian yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inri Kindangen adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Rojer Rugian dengan perempuan Inri Kindangen adalah karena keduanya sudah berpacaran dan calon istri anak para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua perempuan Inri Kindangen selaku orang tua calon istri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Rojer Rugian telah berpacaran dengan perempuan Inri Kindangen dan calon istri anak para pemohon sedang hamil;

Menimbang, Anak Pemohon dan Calon Istri Anak menyatakan tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan berdasarkan bukti P-5 terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun perempuan Inri Kindangen menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Inri Kindangen menuangkannya dalam Surat Keluasan/Ijin Orang Tua dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, Anak Pemohon dan Calon Istri Anak belum melakukan pernikahan sebelumnya berdasarkan Bukti P-6 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan Inri Kindangen sebagai Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua perempuan Inri Kindangen yang pada pokoknya anak dan perempuan Inri Kindangen sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua perempuan Inri Kindangen menyetujui hubungan anak dengan laki-laki Inri Kindangen untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga,

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan Inri Kindangen juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Rojer Rugian untuk menikah dengan perempuan Inri Kindangen adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ROJER RUGIAN** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **INRI KINDANGEN**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **06 Juni 2024** oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA

HAKIM,

DENNY DEREK TULENAN, S.H.

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tnn